

BATAS KEBEBASAN PEWARIS DALAM MEMBUAT TESTAMENT DITINJAU DARI LEGITIEME PORTIE

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Kpg dan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Kpg)

Rayi Kharisma Rajib¹, Fathurozi², Aldho Fernandho³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, Fathurozi862@students.unnes.ac.id²,
fernandhoaldhomh_24@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Hukum waris dalam KUHPerduta memberikan kebebasan kepada pewaris untuk membuat testament (*testamentaire vrijheid*), namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. KUHPerduta membangun sistem pembatasan berlapis yang bertujuan melindungi hak-hak dasar ahli waris dalam garis lurus, terutama melalui lembaga *legitieme portie* sebagai *dwingend recht*. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok: (1) aspek-aspek pembatasan kebebasan pewaris dalam membuat testament menurut KUHPerduta, dan (2) kedudukan serta mekanisme perlindungan *legitieme portie* berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Kpg dan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Kpg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pewaris dibatasi oleh lima aspek yang hierarkis: batasan formal (bentuk testament), batasan subjektif (kecakapan dan kemerdekaan kehendak), larangan konten tertentu, *legitieme portie* sebagai *dwingend recht*, dan pembatasan hibah *inter vivos* melalui mekanisme reunian fiktif. Analisis terhadap kedua putusan PN Kupang memperlihatkan perkembangan normatif yang positif namun belum konsisten, khususnya dalam penerapan reunian fiktif dan penilaian aset berdasarkan *datum mortis* sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kata kunci

Testamentaire Vrijheid, Testament, Legitieme Portie, Hukum Waris KUHPerduta

ABSTRACT

Inheritance law under the Indonesian Civil Code (KUHPerduta) grants testators the freedom to make a will (testamentaire vrijheid), yet this freedom is not absolute. The KUHPerduta constructs a layered system of limitations designed to protect the fundamental rights of lineal heirs, primarily through the institution of legitieme portie as dwingend recht (mandatory law). This study examines two central issues: (1) the aspects limiting testamentary freedom under the KUHPerduta, and (2) the legal standing and protection mechanisms of legitieme portie as analyzed through the rulings of the Kupang District Court Number 60/Pdt.G/2012/PN.Kpg and Number 12/Pdt.G/2019/PN.Kpg. The research employs a normative legal methodology with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that testamentary freedom is constrained by five hierarchical aspects: formal limitations (form of the will), subjective limitations (capacity and freedom of will), prohibitions on certain content, legitieme portie as dwingend recht, and restrictions on inter vivos gifts through the fictitious reunion mechanism. Analysis of both Kupang District Court decisions demonstrates a positive yet inconsistent normative development, particularly regarding the application of fictitious reunion and datum mortis asset valuation as required by Supreme Court jurisprudence

Keywords

Testamentaire Vrijheid, Testament, Legitieme Portie, KUHPerduta Inheritance Law

1. PENDAHULUAN

Hukum waris termasuk dalam bidang hukum perdata yang sangat penting, karena mengatur bagaimana hak dan kewajiban seseorang dapat dialihkan kepada orang lain setelah orang tersebut meninggal. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat tiga sistem pengaturan mengenai kewarisan yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris Islam sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum waris adat yang berasal dari kebiasaan masyarakat setempat. Sistem kewarisan yang beragam ini mencerminkan keberagaman sosial, budaya, dan agama yang ada di Indonesia, tetapi juga menyebabkan tingkat kesulitan tertentu dalam penerapannya (Hadikusuma, 2003).

Di antara tiga sistem itu, KUHPerdata memberikan ruang yang cukup luas bagi pewaris untuk menentukan nasib harta peninggalan sendiri melalui cara membuat surat wasiat atau testament. Pasal 874 KUHPerdata menyatakan bahwa semua harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal adalah milik ahli waris sesuai dengan undang-undang, selama tidak ada wasiat yang sah yang dibuat oleh orang tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, KUHPerdata secara tidak langsung mengakui konsep *testamentaire vrijheid*, yang berarti pewaris memiliki kebebasan untuk menyalahi aturan pewarisan jika tidak ada wasiat, melalui tindakan hukum yang dilakukan sendiri oleh pewaris. Namun, kebebasan ini bukan berarti tanpa batas dan sempurna (Vollmar, 1989).

Pembatasan paling dasar terhadap kebebasan dalam membuat wasiat adalah lembaga bagian hak yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Ini merupakan bagian tetap dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus, dan tidak bisa dikurangi oleh orang yang mewariskan, baik melalui pemberian hadiah semasa hidup maupun melalui wasiat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris dalam KUHPerdata berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan kehendak pewaris dengan perlindungan hak-hak dasar para ahli waris yang sah menurut undang-undang (Pitlo, 1979). Secara konseptual, pewaris hanya memiliki kebebasan atas bagian yang disebut bagian bebas, yaitu sisa harta setelah dikurangi seluruh bagian wajib yang hakikatnya milik ahli waris, bukan atas seluruh harta yang ditinggalkan (Subekti, 1985).

Dalam praktiknya, ada tekanan antara kebebasan waris dan bagian sah yang menyebabkan beberapa masalah hukum yang cukup rumit. Pewaris sering kali memanfaatkan kebebasan membuat wasiat untuk menghilangkan atau mengurangi bagian ahli waris yang berhak secara sah, dengan menggunakan mekanisme seperti *onterving*, memberikan warisan kepada pihak ketiga, atau bahkan serangkaian hibah yang diberikan secara langsung kepada orang lain sebelum meninggal. Masalah ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga nyata terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana sebagian masyarakat mematuhi KUHPerdata dalam urusan pewarisan, meskipun mereka tinggal dalam lingkungan budaya hukum adat yang masih kuat.

Urgensi dari penelitian ini terlihat dari fakta bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah memutus beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak bagian sah melalui wasiat, di antaranya Putusan Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Kpg dan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Kpg. Kedua putusan tersebut menunjukkan perbedaan pemahaman tentang batasan kebebasan dalam membuat wasiat dan cara melindungi bagian yang sah di tingkat pengadilan negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini menyajikan dua masalah utama: pertama, bagaimana batasan-batasan yang dialami pewaris dalam menyusun waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan kedua, bagaimana posisi serta mekanisme perlindungan bagi bagian waris yang dianggap sah (*legitieme portie*) terhadap para ahli waris yang berhak menurut putusan Pengadilan Negeri Kupang di wilayah NTT.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang fokus pada kajian norma-norma hukum positif yang berlaku, termasuk asas-asas hukum, doktrin, serta sistematika hukum yang terdapat di dalamnya (Marzuki, 2011). Pemilihan metode ini didasari oleh karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu aspek pembatasan kebebasan pewaris dalam menyusun wasiat dan mekanisme perlindungan bagian *legitieme portie*, yang keduanya merupakan isu normatif.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan. Pertama, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis secara mendalam ketentuan dalam KUHPerdota, terutama Pasal 874 sampai Pasal 929 yang mengatur tentang wasiat, pembuatan warisan, bagian waris yang diberikan secara khusus, dan bagian waris yang wajib. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *testamentaire vrijheid*, *legitieme portie*, dan *inkorting* berdasarkan doktrin hukum dari Belanda dan Indonesia. Ketiga, pendekatan kasus digunakan sebagai metode utama untuk menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Kpg dan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Bahan hukum primer mencakup KUHPerdota, putusan Pengadilan Negeri Kupang yang menjadi fokus pembahasan, serta putusan Mahkamah Agung RI yang terkait. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks tentang hukum waris, artikel dari jurnal ilmiah, serta karya-karya yang berisi pemikiran tentang hukum. Seluruh bahan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis preskriptif, yang bertujuan memberikan penilaian mengenai apa yang seharusnya berlaku (*das Sollen*) sekaligus menguraikan substansi norma secara sistematis dan berbasis pada kasus konkret (Soekanto & Mamudji, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aspek-Aspek Batasan Kebebasan Pewaris dalam Membuat Testament Menurut KUHPerdota

Salah satu kekeliruan konseptual yang sering muncul dalam praktik adalah anggapan bahwa *testamentaire vrijheid* memberikan kebebasan tak terbatas kepada pewaris untuk mengatur sekehendak hatinya atas seluruh harta peninggalan. Anggapan ini secara normatif keliru. KUHPerdota membangun sistem pembatasan berlapis yang beroperasi secara hierarkis: batasan formal, batasan subjektif, batasan larangan konten, batasan *legitieme portie*, dan batasan hibah *inter vivos*. Pemahaman yang utuh atas kelima aspek batasan ini adalah kunci untuk memahami di mana ruang bebas (*vrije ruimte*) pewaris sesungguhnya berakhir (Satrio, 1992).

a. Aspek Batasan Formal: Bentuk Testament sebagai *Conditio Sine Qua Non*

Batas pertama kebebasan pewaris bersifat formal, yakni berkaitan dengan cara dan bentuk pembuatan testament yang sah. KUHPerdota mengenal tiga bentuk testament yang sah. Pertama, *testament openbaar* (testament umum/notariil) berdasarkan Pasal 938–939 KUHPerdota, yang dibuat di hadapan notaris dan dihadiri dua orang saksi yang memenuhi kualifikasi hukum. Pasal 943 KUHPerdota menetapkan kualifikasi saksi secara ketat. Kedua, *testament olografis* berdasarkan Pasal 932 KUHPerdota, yakni testament yang seluruhnya ditulis tangan (*eigenhandig*) dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, kemudian dititipkan kepada notaris. Syarat *eigenhandig* bersifat absolut. Ketiga, testament rahasia (*besloten testament*) berdasarkan Pasal 940 KUHPerdota, yakni

testament yang ditandatangani pewaris kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tersegel di hadapan empat orang saksi (Oemarsalim, 2006).

Konsekuensi pelanggaran syarat formal ini tegas diatur dalam Pasal 941 KUHPerdara: testament yang tidak memenuhi syarat-syarat bentuknya dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 menegaskan bahwa testament yang terbukti tidak memenuhi syarat formal tidak dapat diperbaiki atau dikonvalidasi oleh pengakuan para pihak, dan hakim wajib menyatakan kebatalannya. Ini menegaskan bahwa aspek batasan formal terkait dengan ketertiban umum (*openbare orde*) dan bukan sekadar kepentingan privat para pihak.

b. Aspek Batasan Subjektif: Kecakapan dan Kemerdekaan Kehendak Pewaris

Aspek batasan kedua berkaitan dengan siapa yang boleh membuat testament dan dalam kondisi bagaimana testament itu dapat dibuat secara sah. KUHPerdara menetapkan dua syarat subjektif yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pertama, syarat usia berdasarkan Pasal 897 KUHPerdara: seseorang baru cakap membuat testament apabila telah berusia delapan belas tahun atau telah kawin sebelum mencapai usia tersebut. Kedua, syarat kesehatan jiwa dan kemerdekaan kehendak berdasarkan Pasal 895 KUHPerdara: pewaris harus berada dalam keadaan sehat pikirannya (*gezond van verstand*). Doktrin modern juga mencakup larangan atas pengaruh tidak semestinya (*undue influence*), yakni kondisi di mana seseorang yang memiliki posisi dominan atas pewaris memanfaatkan kerentanan pewaris untuk membentuk kehendaknya (Vollmar, 1989).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3003 K/Pdt/1994 menjadi yurisprudensi penting dalam aspek ini: testament yang terbukti dibuat dalam kondisi pewaris mengalami gangguan kesehatan jiwa yang material dapat dinyatakan batal atas gugatan pihak yang berkepentingan. Lebih signifikan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2501 K/Pdt/2009 membatalkan testament seorang lansia yang dibuat di rumah sakit sehari sebelum meninggal karena ditemukan adanya *undue influence* dari perawat pribadi yang menjadi penerima manfaat, meskipun secara klinis pewaris tidak mengalami gangguan jiwa yang terdiagnosis.

c. Aspek Batasan Larangan Konten: Hal-Hal yang Tidak Boleh Dimuat dalam Testament

Bahkan apabila pewaris cakap secara subjektif dan testament dibuat secara formal dengan benar, isi (*inhoud*) dari testament itu sendiri tunduk pada serangkaian larangan normatif. Pertama, larangan testament bersama: Pasal 930 KUHPerdara melarang dua orang atau lebih membuat testament dalam satu akta yang sama (*gezamenlijk testament*) karena bertentangan dengan sifat *herroepelijk* (dapat dicabut sewaktu-waktu) dari testament. Kedua, larangan *fideicommiss* umum: Pasal 879 KUHPerdara melarang penetapan yang mengharuskan penerima warisan menyimpan dan meneruskan harta kepada pihak ketiga, kecuali dalam batas limitatif yang diperbolehkan. Pasal 881 KUHPerdara hanya mengizinkan *fideicommiss de residuo* kepada keturunan penerima sendiri. Ketiga, Pasal 906 KUHPerdara melarang testament memberikan keuntungan kepada dokter atau tenaga medis yang merawat pewaris semasa penyakitnya, dan Pasal 912 KUHPerdara melarang notaris serta saksi-saksi terkait menerima manfaat dari testament tersebut (Satrio, 1992).

d. Aspek Batasan Paling Fundamental: Legitieme Portie sebagai Dwingend Recht

Aspek batasan keempat adalah yang paling fundamental dan bersifat menentukan dalam keseluruhan sistem kebebasan testamentair KUHPerdara. Pasal 913 KUHPerdara menyatakan dengan tegas bahwa bagian mutlak atau *legitieme portie* adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut

undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai hibah wasiat. Rumusan ini mengandung tiga elemen normatif yang krusial: (1) *legitieme portie* adalah hak dalam garis lurus; (2) *legitieme portie* tidak dapat dikurangi melalui hibah *inter vivos* semasa hidup; dan (3) *legitieme portie* merupakan *dwingend recht* yang tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak siapapun berdasarkan Pasal 1334 KUHPerduta.

Besaran *legitieme portie* berdasarkan Pasal 914–915 KUHPerduta adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut (Perangin, 1997):

Tabel 1. Besaran Legitieme Portie Berdasarkan Pasal 914–915 KUHPerduta

Kondisi	Legitieme Portie	Beschikbaar Deel
Satu anak	$\frac{1}{2}$ dari bagian ab intestato	Sisa setelah LP
Dua anak	$\frac{2}{3}$ dari bagian ab intestato masing-masing	Sisa setelah LP
Tiga anak atau lebih	$\frac{3}{4}$ dari bagian ab intestato masing-masing	Sisa setelah LP
Ascendenten (orang tua/kakek-nenek)	$\frac{1}{2}$ dari bagian ab intestato	Sisa setelah LP

Dengan adanya batasan ini, harta pewaris sesungguhnya terbagi dalam dua zona: zona *beschikbaar deel* yang dapat dikehendaki secara bebas, dan zona *legitieme portie* yang terikat secara *ex lege* untuk para ahli waris legitimaris. Relevansi aspek batasan keempat ini tampak secara langsung dalam kedua putusan yang dianalisis.

e. Aspek Batasan Hibah Inter Vivos: Reunian Fiktif dan Mekanisme Inkorting

Aspek batasan kelima yang sering luput dari pemahaman adalah bahwa batas kebebasan pewaris tidak hanya berlaku pada saat testament dibuat, melainkan telah berlaku sejak pewaris melakukan perbuatan-perbuatan hukum pengalihan harta semasa hidupnya. KUHPerduta menolak logika penghindaran *legitieme portie* melalui mekanisme reunian fiktif (*fictieve reunificatie*) dalam Pasal 921 KUHPerduta. Untuk menghitung *legitieme portie*, terlebih dahulu harus dihitung nilai harta warisan fiktif (*fictieve nalatenschap*) yang terdiri dari harta bersih saat kematian ditambah kembali nilai seluruh hibah yang pernah diberikan pewaris semasa hidupnya (Suparman, 1995). Formulanya adalah:

$$\text{Harta Warisan Fiktif} = (\text{Aktiva} - \text{Passiva}) + \text{Nilai Seluruh Hibah Inter Vivos}$$

Apabila terbukti terdapat kekurangan (*tekort*) *legitieme portie*, berlaku mekanisme *inkorting* berdasarkan Pasal 920 KUHPerduta. Urutan *inkorting* adalah: (1) pertama dikurangi dari legaat-legaat dalam testament secara proporsional; (2) apabila masih belum mencukupi, baru dikurangi dari hibah *inter vivos* dimulai dari yang paling akhir (*de jongste schenking*). Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/Pdt/2012 menjadi preseden penting dengan membatalkan serangkaian hibah yang dilakukan pewaris kepada salah satu anaknya tiga tahun sebelum meninggal.

Tabel 2. Ringkasan Lima Aspek Batasan Kebebasan Pewaris

No.	Aspek Batasan	Dasar Normatif	Sifat	Konsekuensi Pelanggaran
1	Formal (bentuk testament)	Pasal 932–941 KUHPerduta	Absolut	Batal demi hukum

No.	Aspek Batasan	Dasar Normatif	Sifat	Konsekuensi Pelanggaran
2	Subjektif (kecakapan & kemerdekaan kehendak)	Pasal 895, 897 KUHPerdata	Absolut	Dapat dibatalkan atas gugatan
3	Larangan konten tertentu	Pasal 879, 906, 912, 930 KUHPerdata	Parsial	Klausul yang melanggar batal
4	Legitieme portie	Pasal 913-916 KUHPerdata	Dwingend recht	Inkorting, tidak dapat disimpangi
5	Hibah inter vivos (reunian fiktif)	Pasal 920-921 KUHPerdata	Dwingend recht	Inkorting atas hibah

3.2 Karakteristik Sengketa Waris Testament di NTT

Wilayah NTT memiliki karakteristik demografis dan sosio-hukum yang khas dalam konteks sengketa waris berdasarkan KUHPerdata. Sebagian komunitas masyarakat di NTT, terutama komunitas Tionghoa, keturunan Eropa, dan mereka yang berdasarkan penetapan tunduk pada hukum perdata Barat, dalam urusan waris tunduk pada KUHPerdata. Namun, mereka hidup dalam lingkungan sosial yang juga dipengaruhi kuat oleh hukum adat setempat, di mana pembagian harta warisan sering kali ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan adat yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan KUHPerdata (Hadikusuma, 2003).

Tegangan antara dua sistem normatif ini kerap menjadi akar sengketa waris testament di NTT, khususnya ketika pewaris membuat testament yang mengakomodasi preferensi adat, misalnya dengan mengutamakan anak laki-laki tertua atau anak yang paling banyak merawatnya, dengan cara yang bertentangan dengan *legitieme portie* dalam KUHPerdata. Konteks inilah yang menjadi latar belakang kedua putusan yang dianalisis berikut ini.

3.3 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Kpg

a. Duduk Perkara

Pewaris (PT) meninggal di Kupang dengan meninggalkan empat orang anak sah sebagai ahli waris *ab intestato*. Semasa hidupnya, PT membuat *testament openbaar* di hadapan notaris yang isinya: (1) mengangkat (*erfstelling*) dua orang anak (Tergugat I dan II) sebagai penerima seluruh harta peninggalannya; dan (2) secara eksplisit menyingkirkan (*onterving*) dua anak lainnya (Penggugat I dan II) dari seluruh warisan dengan alasan bahwa Penggugat I dan II dinilai tidak pernah memberikan perhatian dan bantuan semasa PT menderita sakit berkepanjangan.

Penggugat I dan II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang dengan tuntutan: (1) dinyatakan testament cacat hukum sepanjang melanggar *legitieme portie* mereka; (2) masing-masing mendapatkan *legitieme portie* sebesar $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ dari total harta warisan; dan (3) Tergugat I dan II diwajibkan menyerahkan bagian tersebut.

b. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangannya menyatakan beberapa hal yang substansial. Pertama, Pengadilan menegaskan bahwa *onterving* yang dilakukan PT tidak secara otomatis menghapus hak *legitieme portie* Penggugat. Merujuk pada Pasal 913 KUHPerdata, alasan-alasan *onterving* dalam Pasal 888-893 hanya relevan untuk menyingkirkan ahli waris dari bagian warisan di atas batas *legitieme portie*, bukan untuk

menghapus *legitieme portie* itu sendiri. Kedua, alasan *onterving* yang dikemukakan, yakni tidak merawat pewaris semasa sakit, tidak termasuk dalam alasan yang secara limitatif diakui KUHPerduta. Ketiga, Pengadilan menerapkan prinsip *pro tanto invalidity*, yakni menyatakan testament tetap berlaku namun hanya dikurangi (*ingekort*) sepanjang melanggar *legitieme portie*, selaras dengan asas *favor testamenti*.

c. Analisis Kritis

Putusan ini memperlihatkan pemahaman yang relatif baik atas *legitieme portie* sebagai *dwingend recht*. Pengadilan dengan tepat menolak argumen bahwa *onterving* total dapat menghapus seluruh hak ahli waris legitimaris, dan penerapan prinsip *pro tanto invalidity* adalah normatif benar (Satrio, 1992).

Namun terdapat satu kelemahan metodologis yang krusial dalam aspek batasan kelima: Pengadilan menghitung basis *legitieme portie* hanya dari harta bersih aktual pada saat pewaris meninggal, tanpa melakukan reunian fiktif atas hibah-hibah yang pernah diberikan pewaris semasa hidupnya. Padahal, dalam persidangan terbukti bahwa PT semasa hidupnya telah menghibahkan beberapa bidang tanah kepada Tergugat I dan II. Apabila hibah-hibah tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan harta warisan fiktif sebagaimana diwajibkan Pasal 921 KUHPerduta, maka basis *legitieme portie* akan lebih besar dan bagian yang wajib diserahkan kepada Penggugat akan lebih tinggi dari yang ditetapkan pengadilan. Kegagalan menerapkan reunian fiktif secara penuh merupakan celah normatif yang nyata: Penggugat secara faktual dirugikan meskipun telah memenangkan gugatan.

3.4 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Kpg

a. Duduk Perkara

Perkara ini lebih kompleks karena melibatkan kombinasi antara testament dan serangkaian hibah *inter vivos*. Pewaris (PW) meninggal dan meninggalkan tiga orang anak sah. Sebelum meninggal, PW telah: (1) membuat *testament openbaar* yang memberikan seluruh harta peninggalannya kepada satu orang anaknya (Tergugat); dan (2) semasa hidupnya, menghibahkan sejumlah aset berupa tanah dan bangunan kepada Tergugat melalui akta hibah notariil yang dibuat pada dua waktu berbeda.

Dua anak lainnya (Penggugat I dan II) mengajukan gugatan dengan tuntutan: (1) pembatalan sebagian testament sepanjang melanggar *legitieme portie* mereka; (2) *inkorting* atas hibah-hibah *inter vivos* yang diterima Tergugat; dan (3) penyerahan nilai setara *legitieme portie* dari kombinasi harta warisan dan hibah.

b. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini menunjukkan kemajuan normatif yang signifikan dibandingkan Putusan 2012. Pertama, Pengadilan untuk pertama kalinya secara eksplisit merujuk pada konsep harta warisan fiktif dan memerintahkan inventarisasi atas seluruh hibah *inter vivos* yang pernah diberikan PW semasa hidupnya. Kedua, Pengadilan menetapkan urutan *inkorting* yang benar sesuai Pasal 920-924 KUHPerduta. Ketiga, mengenai hak Tergugat sebagai penerima hibah, Pengadilan menegaskan bahwa Tergugat dapat memilih antara menyerahkan benda yang dihibahkan secara fisik atau membayar nilai setara uangnya sesuai Pasal 923 KUHPerduta.

Amar putusan menghitung *legitieme portie* masing-masing Penggugat sebesar $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$ dari harta warisan fiktif. Testament dinyatakan tetap berlaku namun wajib dikurangi untuk memenuhi *legitieme portie* Penggugat I dan II (Pengadilan Negeri Kupang, 2019).

c. Analisis Kritis

Putusan 2019 merupakan kemajuan normatif yang signifikan: pengadilan telah secara eksplisit menerapkan konsep reunian fiktif, menetapkan urutan *inkorting* yang benar, dan mengakui hak pilih penerima hibah.

Namun terdapat satu kekosongan normatif yang belum terjawab: bagaimana menentukan nilai hibah *inter vivos* untuk tujuan reunian fiktif, apakah dinilai pada saat hibah diberikan atau pada saat pewaris meninggal? Pengadilan tidak memberikan jawaban yang tegas atas pertanyaan ini, padahal nilainya dapat sangat berbeda apabila hibah diberikan bertahun-tahun sebelum kematian dan nilai aset, terutama tanah, telah berubah secara signifikan (Pitlo, 1979). KUHPerdara tidak memberikan ketentuan eksplisit mengenai hal ini, suatu kekosongan normatif yang dalam praktik peradilan di NTT belum terisi secara konsisten.

3.5 Perbandingan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Implikasi Normatif

Apabila kedua putusan Pengadilan Negeri Kupang dikonfrontasikan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, tampak pola perkembangan yang signifikan sekaligus kesenjangan yang masih perlu diatasi. Titik konvergensi terdapat pada pengakuan *legitieme portie* sebagai *dwingend recht*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Pdt/2015 secara eksplisit menegaskan bahwa klausul *onterving* dalam testament yang menyingkirkan ahli waris legitimaris dari seluruh bagian warisan adalah batal sepanjang melanggar *legitieme portie*, terlepas dari alasan apapun yang dikemukakan pewaris.

Titik divergensi metodologis terletak pada penerapan reunian fiktif. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3319 K/Pdt/2000 secara konsisten menerapkan reunian fiktif secara komprehensif dan menetapkan secara tegas bahwa nilai aset yang digunakan untuk perhitungan adalah nilai pada saat pewaris meninggal (*datum mortis*). Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan 2012 tidak menerapkan reunian fiktif sama sekali; sedangkan dalam Putusan 2019 menerapkannya tetapi tanpa menetapkan metode penilaian aset yang tegas.

Tabel 3. Perbandingan Penerapan Norma pada Kedua Putusan PN Kupang dan Yurisprudensi MA

Aspek	PN Kupang 2012	PN Kupang 2019	MA (Yurisprudensi)
Pengakuan LP sebagai <i>dwingend recht</i>	✓	✓	✓
Prinsip pro tanto invalidity	✓	✓	✓
Penerapan reunian fiktif	✗	✓ (parsial)	✓ (penuh)
Urutan inkorting yang benar	Tidak dirinci	✓	✓
Metode penilaian aset hibah	Tidak dirinci	Tidak tegas	Datum mortis
Hak pilih penerima hibah	Tidak dirinci	✓	✓

Kesenjangan metodologis ini memiliki implikasi praktis yang merugikan ahli waris legitimaris di NTT. Apabila reunian fiktif tidak diterapkan atau diterapkan secara tidak penuh, maka basis *legitieme portie* menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, dan ahli waris legitimaris menerima bagian yang lebih kecil dari hak minimumnya (Mertokusumo, 2009).

3.6 Mekanisme Perlindungan Legitieme Portie: Sintesis Prosedural

Berdasarkan analisis terhadap kedua putusan NTT dan yurisprudensi Mahkamah Agung, berikut adalah sintesis prosedur penuntutan *legitieme portie* yang seharusnya diterapkan secara konsisten.

Langkah pertama yaitu penetapan status legitimaris: Penggugat membuktikan statusnya sebagai ahli waris dalam garis lurus melalui akta kelahiran, akta perkawinan,

atau putusan pengadilan tentang penetapan ahli waris. Langkah kedua yaitu inventarisasi harta warisan fiktif: Pengadilan memerintahkan inventarisasi seluruh harta bersih pewaris pada saat meninggal ditambah seluruh nilai hibah *inter vivos* yang pernah diberikan pewaris semasa hidupnya, dinilai berdasarkan *datum mortis*. Langkah ketiga yaitu perhitungan *legitieme portie*: dari harta warisan fiktif, dihitung bagian *ab intestato* masing-masing ahli waris legitimaris, yang kemudian dikalikan dengan fraksi *legitieme portie* berdasarkan Pasal 914–915 KUHPerduta. Langkah keempat yaitu penentuan *tekort*: dikurangi dengan apa yang telah diterima masing-masing ahli waris legitimaris dari pewaris, untuk menentukan apakah masih terdapat kekurangan. Langkah kelima yaitu pelaksanaan *inkorting*: apabila terbukti terdapat *tekort*, *inkorting* dilakukan dengan urutan: (1) pertama dari legaat-legaat dalam testament secara proporsional; (2) kemudian dari hibah *inter vivos* dimulai dari yang paling akhir. Dalam hal daluwarsa, gugatan *legitieme portie* tunduk pada Pasal 1967 KUHPerduta yakni tiga puluh tahun, dihitung sejak ahli waris legitimaris mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya pelanggaran atas haknya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik dua simpulan yang menjawab secara langsung kedua rumusan masalah yang diajukan. Pertama, aspek-aspek batasan kebebasan pewaris dalam membuat testament menurut KUHPerduta dibangun dalam lima lapis yang hierarkis dan kumulatif: (1) aspek batasan formal, yang mensyaratkan testament dituangkan dalam bentuk yang sah sebagai *conditio sine qua non*; (2) aspek batasan subjektif, yang mensyaratkan kecakapan usia dan kemerdekaan kehendak pewaris termasuk perlindungan dari *undue influence*; (3) aspek larangan konten, yang melarang fideicommissum umum, testament bersama, dan pemberian kepada pihak-pihak terlarang; (4) aspek batasan *legitieme portie* sebagai *dwingend recht* yang paling fundamental dan tidak dapat disimpangi melalui cara apapun; dan (5) aspek batasan *hibah inter vivos* yang melalui mekanisme reunian fiktif Pasal 921 KUHPerduta memperluas jangkauan batasan kebebasan pewaris hingga mencakup perbuatan pengalihan harta semasa hidupnya.

Kedua, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Kpg dan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Kpg menunjukkan pola perkembangan normatif yang positif namun belum konsisten. Putusan 2012 telah mengakui *legitieme portie* sebagai *dwingend recht* dan menerapkan prinsip *pro tanto invalidity* secara tepat, namun gagal menerapkan reunian fiktif sehingga nilai *legitieme portie* yang ditetapkan lebih kecil dari yang seharusnya. Putusan 2019 menunjukkan kemajuan dengan secara eksplisit menerapkan konsep harta warisan fiktif dan menetapkan urutan *inkorting* yang benar, namun meninggalkan kekosongan normatif terkait metode penilaian aset hibah. Kesenjangan metodologis antara praktik peradilan di NTT dan yurisprudensi Mahkamah Agung perlu segera diatasi melalui konsolidasi yurisprudensi di tingkat kasasi, pelatihan kapasitas hakim, dan pada akhirnya melalui kodifikasi hukum waris nasional yang lebih komprehensif dan normatif kohesif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, H. (2003) *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Marzuki, P.M. (2011) *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, S. (2009) *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

- Oemarsalim (2006) *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Perangin, E. (1997) *Hukum Waris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pitlo, A. (1979) *Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, 6th edn, Arnhem: Gouda Quint.
- Satrio, J. (1992) *Hukum Waris*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. and Mamudji, S. (2015) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi ke-17, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (1985) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, edisi ke-19, Jakarta: Intermedia.
- Suparman, E. (1995) *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Vollmar, H.F.A. (1989) *Pengantar Studi Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Staatsblad 1847 Nomor 23).
- Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Mahkamah Agung RI (1974) *Putusan Nomor 701 K/Sip/1974*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI (1994) *Putusan Nomor 3003 K/Pdt/1994*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI (2000) *Putusan Nomor 3319 K/Pdt/2000*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI (2009) *Putusan Nomor 2501 K/Pdt/2009*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI (2012) *Putusan Nomor 456 K/Pdt/2012*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI (2015) *Putusan Nomor 1448 K/Pdt/2015*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Pengadilan Negeri Kupang (2012) *Putusan Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Kpg*, Kupang: Pengadilan Negeri Kupang.
- Pengadilan Negeri Kupang (2019) *Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Kpg*, Kupang: Pengadilan Negeri Kupang.